



WALIKOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR : 188.45 - 194 - 2023

TENTANG

PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN PENGAWAS
DI LINGKUNGAN DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI
USAHA KECIL DAN MENENGAH

WALIKOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 800.1.3.3-1371 Dukcapil Tahun 2023 Tanggal 27 Februari 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pengawas Selaku Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Solok serta Berita Acara Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Nomor : R.823/02/BPJK-2023 tanggal 20 Januari 2023 tentang Usulan Pemberhentian dan Pengangkatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kota Solok, perlu mengangkat Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);




4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Pengawas di Lingkungan Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, sebagai berikut :
- Nama : NENI DEFITA, SE, MM
NIP : 197707272010012003
Pangkat/(Golongan/ Ruang)/TMT : Penata Tk. I / (III/d) / 01 April 2022
Jabatan Lama : Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Jabatan Baru : Kepala Subbagian Program dan Keuangan pada Sekretariat Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Besaran Tunjangan Jabatan : Rp. 540.000,-
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Solok.
- KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 8 Maret 2023

WALIKOTA SOLOK



ZUL ELFIYAN UMAR